



PENETAPAN

Nomor 3738/Pdt.G/2015/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak, antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama , pendidikan D2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3738/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 11 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, berdasarkan kutipan akta nikah nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan

3. ;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

;

5. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a.

Yang bertandatangan di bawahini :

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Perum Bojong Depok Baru Blok OV No. 36, Rt. 002 Rw. 022, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

Mengajukan gugatan harta bersama Gono-gini terhadap :

Tergugat, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai BUMN, Tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai ;

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang telah menikah pada tanggal 06 April 2003, dengan Akta Nikah Nomor. 453/ 23/ I/ 2003, tertanggal 06 April 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor. 1930/Pdt.G/2015/PA.Cbn, tertanggal 15 Oktober 2015, Dengan Akta Cerai yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor. 2580/AC/2012/PA.Cbn pada Tanggal 30 Oktober 2015 ;

2.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sewaktu bersama tinggal di XXXX.

3. Bahwa dalam bersama tinggal Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami dan istri, serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, Laki-laki, Jakarta 12 Februari 2004
- b. Anak II, Perempuan, Jakarta, 08 Maret 2006
- c. Anak III, Laki-laki, Jakarta 26 Juli 2008

4.

BahwaselamaPernikahanPenggugatdanTergugattelahmemperolehhartabersam
aberupa :

- Tanah danbangunan yang berdiri di atasnyaseluas88m2terletak di
XXXX.SertifikatHakMilik No. 2730 yang
dikeluarkanolehBadanPertanahanNasionalKabupaten
BogoratasnamaSamsudin. Denganbatas-batassebagaiberikut :

- a. Utara : XXXX
- b. Timur : XXXX
- c. Selatan : XXXX
- d. Barat : Jalan Raya

5. Bahwahartabersamatersebutdiatassampaisaatinibelumpernahdibagikan,
Penggugatmohon½ hartatersebutdibagikankepadaPenggugatdan½
diberikankepadaTergugat ;

Berdasarkanuraian-uraiantersebutdiatasmohonkiranyaKetuaPengadilan Agama
Cibinong ,Majelis Hakim
mengadiliperkarainiberkenanmenjatuhkankeputusansebagaiberikut ;

1. MengabulkangugatanPenggugat untuk seluruhnya ;
2. MenetapkanHartabersamaantaraPenggugatdanTergugatberupa :
 - Tanah danbangunan yang berdiri di atasnyaseluas88m2terletak di
XXXX.SertifikatHakMilik No. 2730 yang
dikeluarkanolehBadanPertanahanNasionalKabupaten
BogoratasnamaSamsudin. Denganbatas-batassebagaiberikut :

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Utara : XXXX
b. Timur : XXXX
c. Selatan : XXXX
d. Barat : Jalan Raya
3. Menetapkan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua dengan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Demikian surat gugatan ini di sampaikan dengan harapan Majelis Hakim dapat memutuskan yang seadil-adilnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Penggugat

Ratu Diah A.H

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3738/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal dan tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- b. 2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Yusri. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. H. Yusri. M.H.

Hakim Anggota,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|-----|----------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan Rp.	270.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn